

Pengaruh Perceraian terhadap Perkembangan Mentalitas Anak

Yesika Nurwada

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung
Bangka, Indonesia
Yesikanurwada124@gmail.com

Reski Anwar

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung
Bangka, Indonesia
Reskibelitong@gmail.com

Karimatul Hikmah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung
Bangka, Indonesia

Fatmawati

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SAS Bangka Belitung
Bangka, Indonesia

Abstract:

In a family, harmonious relationships between parents and between parents and children will have a positive impact on the child's growth and development process. However, in reality, the wheel of life always turns faster for some families, disputes, misery, harmony and suffering seem to come and go, causing divorce which then has a negative impact on their children. This research aims to analyze the impact of divorce on children's mental health and growth and development. In this research, the author will explain the impact of divorce on children's mental health, because generally when parents divorce, the main impact of the divorce is the child. Lack of parental attention and love for children will decrease or even disappear after they divorce, this will cause anxiety, restlessness, confusion and sadness for a child, which will then disrupt mental development and the process of growth and development, especially for children who are at the age of during adolescence, there is a high possibility that they will experience emotional disturbances which will ultimately lead them to juvenile delinquency which will damage their future.

Keywords: Family, Divorce, Child Mental Health

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu langkah awal untuk mencapai tujuan untuk mendapatkan keturunan. Maka dari itu, sebagai seorang suami dan istri yang telah dikaruniai keturunan maka memiliki kewajiban untuk saling menyayangi dan menjaga serta mengasahi dalam mendidik dan membesarkannya. Hal ini menjadi salah satu dasar untuk terciptanya suatu keluarga yang bahagia dan harmonis.

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan dan proses perkembangan anak-anaknya, dan untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan suasana keluarga yang rukun di dalam sebuah rumah tangga. Untuk itu, suami dan istri harus memenuhi hak dan kewajiban mereka terutama dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Anak memiliki hak-hak dan kesempatan untuk

tumbuh dan berkembang sesuai potensinya dengan mental yang sehat, pendidikan yang baik akan mudah diterima oleh anak apabila tercipta suasana rumah yang bahagia dan harmonis.

Namun pada kenyataannya kehidupan tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan, seringkali terjadi ketidakcocokan dalam suatu hubungan sehingga mengakibatkan putusnya pernikahan di antara mereka. Perceraian itu ternyata memberikan dampak yang buruk terhadap mental seorang anak, anak akan mengalami emosional dan perubahan tingkah laku akibat pecahnya hubungan orang tuanya.

Terjadinya perdebatan dan perselisihan antara kedua orang tuanya akan menyerang emosional seorang anak, hal tersebut dapat menjadi faktor penghambat bagi beberapa aspek dalam perkembangan serta tumbuh kembang anak. Anak adalah korban yang paling utama ketika orang tuanya bercerai, dalam hal ini anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian untuk membantu menenangkan mental dan emosinya. Dengan kejadian ini, maka penulis akan memaparkan lebih jauh tentang dampak perceraian terhadap mental anak pada penjelasan selanjutnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif untuk melakukan penelitian ini. Penelitian normatif adalah penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan dan doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum saat ini. Di sisi lain, penelitian yuridis bertujuan untuk melihat aspek-aspek hukum yang didasarkan pada undang-undang.¹

Penelitian ini dipilih sebagai penelitian yuridis normatif karena tujuan penulis adalah untuk melakukan analisis yang lebih mendalam tentang dampak perceraian terhadap kesehatan mental anak. Penulis akan meneliti dan mempelajari masalah penelitian ini menggunakan standar hukum yang berlaku, kemudian memberikan presentasi dan solusi penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang menjadikan peneliti sebagai alat utama untuk menunjukkan berbagai peristiwa yang terjadi di lapangan serta mengasosiasikan dengan teori-teori yang berkaitan dengannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang stimulus dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifatnya, dan hubungan antara fenomena-fenomena tersebut.²

B. Pembahasan

1. Landasan Teoritis

a. Pengertian Perkawinan

Mengutip dari Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

² Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rremaja Rosdakarya, 2007), 8.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Akad yang dilakukan dalam suatu perkawinan bukan hanya sekedar ucapan, melainkan sebuah janji yang harus dipertanggungjawabkan dengan membangun suatu hubungan keluarga yang rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Pernikahan bukan hanya melibatkan antar sesama manusia, namun pernikahan juga melibatkan Tuhan di dalamnya. Maka niatkanlah menikah untuk menyempurnakan ibadah kepada-Nya, untuk lebih mendekatkan diri kepada-Nya, agar rumah tangga yang dibangun senantiasa dalam lindungan-Nya. Karena kehidupan yang akan berjalan dalam sebuah rumah tangga tentunya berdasar dari niat yang disertakan ketika melakukan akad (ijab qabul).

Menurut penjelasan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, ikatan lahir batin adalah bagian penting dari perkawinan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan dilandasi oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsu.⁴

Tujuan perkawinan adalah membangun fondasi rumah tangga yang damai, selaras, dan penuh harmoni, di mana pasangan bisa bersama-sama menjalani kehidupan dengan kebahagiaan, saling mengasihi dan mengasihi, serta menyatukan dua keluarga untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sejahtera dan harmonis. Pentingnya kehidupan yang serasi di dalam sebuah keluarga tak terbantahkan, tidak hanya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, tetapi juga sebagai cerminan bagi mereka dan lingkungan yang memungkinkan pendidikan yang holistik, baik dari segi fisik maupun spiritual. Hal ini juga mendorong pertumbuhan rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam dalam diri anak-anak.

Tanggung jawab besar bagi kedua orang tua adalah menentukan masa depan anak-anak mereka, dan hal ini menekankan pentingnya mendirikan sebuah keluarga yang damai, harmonis, dan tenteram. Sebuah keluarga yang bahagia memiliki potensi untuk membentuk anak-anak yang penuh harapan dan menjanjikan masa depan yang cerah, karena hubungan yang erat antara orang tua dan anak memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan jiwa dan psikologis anak. Karena orang tua dan cara mereka mendidik anak merupakan landasan pertama dalam kehidupan anak, maka penting bagi orang tua untuk memahami tujuan pendidikan anak mereka.⁵

Dari penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan betapa krusialnya integritas keluarga bagi anak-anak, serta peran utama orang tua dalam memberikan pendidikan yang memadai untuk mendukung perkembangan optimal anak-anak mereka. Oleh karena itu, menjaga keutuhan rumah tangga sangatlah penting, termasuk dalam menjaga kesehatan mental anak-anak.

⁴ S. A. Hakim. *Hukum Perkawinan*, (Bandung Elemen, 1974),1.

⁵ Andayani Amina, T. R., & N. Arif Karyanta, "Proses Penerimaan Anak (Remaja Akhir) terhadap Perceraian Orangtua dan Konsekuensi Psikososial yang Menyertainya", *Jurnal Ilmiah Psikologi Candra Jiwa*, Vol. 01, No. 3, 2012, 57.

b. Pengertian keluarga

Keluarga dapat dianggap sebagai lembaga terkecil yang membentuk masyarakat, sesuai dengan gagasan Goode bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga, dan bahwa untuk membentuk keluarga ini diperlukan ikatan perkawinan yang diakui baik oleh masyarakat maupun agama.⁶

Oleh karena itu, keluarga adalah ikatan perkawinan yang sah di mana suami dan istri melahirkan keturunan, yang secara hukum menjadi tanggung jawab suami dan istri atau ibu bapak untuk memelihara dan mengembangkan mereka.⁷ Keadilan dalam keluarga juga seharusnya bisa dijadikan sebagai pedoman didalam merumuskan sebuah masalah dan menjadikan solusi bagi keluarga secara internal.

Keadilan religiusitas dalam keluarga bisa nampak jika dipersonifikasikan pada keadaan yang sangat ideal, sebab pada internal keluarga antara ibu anak dan orang tua cenderung akan mengutamakan rasa toleransi dan tenggang rasa saat mendapatkan masalah internalnya⁸

Dua perspektif berbeda terhadap definisi keluarga dalam masyarakat Indonesia, yang pertama menganggap keluarga sebagai kelompok kecil yang terdiri dari bapak ibu dan anak; yang kedua menganggap keluarga sebagai pertalian darah dengan suami atau istri, seperti kakak, adik, kakek-nenek, ibu-bapak, dan kemenakan. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 187, Allah SWT berfirman, "Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." Ini menunjukkan bahwa agama juga membentuk keluarga sebagai manusia seperti yang disebutkan di atas.⁹

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, keluarga terbentuk melalui komitmen suci antara suami dan istri, di mana mereka berikrar untuk membentuk lingkungan keluarga yang bahagia, serasi, dan sejahtera, sejalan dengan ajaran agama yang mereka anut.

Faried Ma'aruf berpendapat bahwa anak sangat penting bagi setiap orang tua, jadi orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak, memberinya makan, pakaian, dan menjaga keselamatan dan kesejahteraan lahir dan batinnya.¹⁰

c. Pengertian Perceraian

Perceraian berarti putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan sebagaimana menurut Amir Syarifuddin Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian;

⁶ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Bumi Aksara: Jakarta, 1991), .2.

⁷ M.Yusuf, MY., "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Mental Anak", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 29, 2014, 34.

⁸ Faisal Anwar, R, and Rio Amanda Agustin, "Perspective of Religious Justice in the Formulation of Penal Reform", *Journal Cepalo*, Vol.5, No. 01, 53.

⁹ Hamka, *Tafsir Al-azhar Juzu' 2*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 99.

¹⁰ Faried Ma'aruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1990),

Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak; Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu; Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, makna perceraian disebutkan secara umum dalam Pasal 28, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena beberapa alasan, seperti kematian, perceraian, atau melalui putusan pengadilan. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bab V tentang prosedur perceraian dijelaskan dalam Pasal 18, yang menyatakan bahwa perceraian dianggap sah saat diumumkan di hadapan pengadilan.

Dari uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa berakhirnya sebuah perkawinan dapat disebabkan oleh dua faktor utama: kematian salah satu pasangan atau perceraian, yang bisa terjadi melalui talaq atau khulu', serta dengan keputusan resmi dari pengadilan.

Umumnya, perceraian dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berbeda, dan setiap faktor memiliki penyebabnya sendiri. Beberapa penyebab umum perceraian meliputi:

- 1) Ketidaksetiaan salah satu pasangan atau keduanya
- 2) Kurangnya komunikasi dalam rumah tangga
- 3) Masalah keuangan yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga
- 4) Sikap kasar saat berbicara sehingga memancing keributan
- 5) Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, sehingga menyebabkan kerenggangan rumah tangga
- 6) Adanya ikut campur pihak keluarga dalam menanggapi masalah dalam rumah tangga
- 7) Adanya kekerasan dalam rumah tangga
- 8) Tidak mempunyai keturunan

Pernikahan dan perceraian adalah aspek penting dalam kehidupan manusia, karena keduanya merupakan bagian dari siklus kehidupan. Baik pernikahan maupun perceraian memiliki dimensi hukum dan agama.¹²Negara turut terlibat dalam regulasi pernikahan dan perceraian melalui undang-undang, dengan tujuan melindungi hak-hak warga sebagai komponen penting dari Negara, dan hukum tersebut harus dihormati dan diterapkan secara adil.¹³

¹¹ Hasmiah Hamid, "Perceraian dan Penanganannya", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, No. 4, 2018. 25.

¹² M. RRI, Sepanjang Tahun 2018, Disdukcapil Terbitkan 280 Akta Cerai. RRI.Co.Id.

¹³ Suroso, Djamaludin Ancok, F. N., & Ardan, M. S. *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*. In Pustaka Pelajar. 2000.

2. Hasil

a. Pentingnya Parenting dan Pola Asuh

Parenting (pola asuh anak) adalah hubungan atau interaksi orang tua dengan anaknya yang mengikutsertakan nilai, sikap, dan kepercayaan orang tua dalam merawat anaknya.¹⁴ Dalam hal ini pola asuh anak merupakan bagaimana cara sikap orang tua terhadap anak dan bagaimana orang tua memberikan ekspresi maupun tanggapan atas tindakan anak. Dalam tanggapan orang tua terhadap pergerakan anak ada beberapa aspek didalamnya seperti apresiasi orang tua atas pencapaian anak, peraturan dan hukum jika anak melakukan kesalahan agar anak tidak terbuai dengan kesalahan, dan bagaimana orang tua merespon keinginan anak.

Dalam pola asuh dan nafkah untuk seorang anak yang nantinya jika terjadi perselisihan kedua orang tua, maka orang tuanya haruslah mementingkan kepentingan terbaik untuk anak terlepas adanya permasalahan antara mereka berdua selaku suami-isteri¹⁵

Pola asuh dan parenting ini sangat penting untuk membentuk karakter positif pada anak, karena parenting yang baik dapat menumbuhkan rasa peduli, kejujuran, kemandirian dan keceriaan terhadap sifat anak. Parenting sangat mempengaruhi kecerdasan dan pola berpikir anak dan hal ini dapat menjauhkan anak dari rasa cemas, ketakutan, merasa sendiri, depresi dan pergaulan bebas.¹⁶

Parenting yang bisa diterapkan bagi orang tua sebagai berikut:

- 1) bisa menjadi panutan kepada anak, karena anak dominan mencontohkan sifat dan kelakuan orang tuanya,
- 2) jangan terlalu memanjakan anak, terlalu memanjakan anak dapat menumbuhkan sifat egois dan tidak bisa diatur karena ia terbiasa semua hal dituruti
- 3) meluangkan waktu setiap hari untuk bermain dan berinteraksi bersama anak, hal ini bisa menumbuhkan memori yang baik terhadap anak dan anak merasa disayangi dan diperhatikan
- 4) tumbuhkan rasa mandiri terhadap anak, karena dengan menumbuhkan rasa mandiri anak bisa merapikan mainannya sendiri.
- 5) tentukan peraturan di keluarga, karena dengan adanya peraturan maka hal tersebut dapat membatasi pergerakan anak agar tidak terlalu bebas sehingga bisa membahayakan dirinya sendiri.

b. Dampak Perceraian terhadap Mental Anak

¹⁴ Alma Amarthatia Azzahra, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Perkembangan Mental Remaja", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 3, 2021, 466.

¹⁵ Adi Saputra, Suhendra, Darmiko Suhendra, dan Imam Pratama, "Pemberian Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan", *Journal of Youth Research and Studies*, Vol, 4, No. 2, 221.

¹⁶ Rahmalia, *Makna Pernikahan Pada Istri Yang Menggugat Cerai Suami*, Semnas IIB Darmajaya 2017, 83.

Setelah terjadi perceraian orang tua, dampaknya terhadap perkembangan dan pendidikan anak akan berbeda karena anak-anak yang masih bersekolah pada umumnya masih sangat membutuhkan bimbingan dari orang tua mereka.¹⁷ Perceraian menjadi persoalan besar bagi anak-anak karena mereka tetap membutuhkan kasih sayang dan arahan dalam proses pertumbuhan mereka.

Anak seringkali dikhawatirkan akan menjadi pribadi yang menyimpang jika suasana didalam rumah tangga tidak kondusif, hal ini tentu akan menjadi pemicu anak melakukan perbuatan jahat. Dalam kebijakan yang eksisting anak sebenarnya dilindungi penuh oleh perundangan, salah satunya pemulihan keadilan yang sering dikenal dengan restoratif justice.¹⁸ Pentingnya peran semua pihak didalam membentuk mental anak agar secara psikis anak bisa menjadi generasi yang diinginkan.

Suasana rumah tangga memiliki peran penting bagi psikis anak, suasana rumah yang berantakan, orang tua suka berkelahi dan berbicara kasar dapat menumbuhkan rasa cemas kepada anak, karena semua hal yang dialami anak tersimpan di memorinya, pengalaman yang dialaminya sedari kecil sampai ia dewasa berpengaruh terhadap kehidupan anak selanjutnya. Anak yang dibesarkan dengan keributan dirumah biasanya memiliki trauma dan pengaruh negative untuk kehidupannya.¹⁹ Zakaiah Drajad mengatakan bahwa orang tua memiliki banyak tanggung jawab terhadap anak-anaknya, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Memperkenalkan karunia dan rahmat Allah
- 2) Mengajarkan anaknya ilmu agama
- 3) Memberi nama kepada anaknya
- 4) Menjelaskan garis keturunannya, dan
- 5) Selalu mendoakan anaknya.²⁰

Dalam bidang emosi:

- 1) Menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta kepada anaknya
- 2) Menjadi contoh yang baik bagi anaknya karena anaknya akan selalu mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya
- 3) Mengikuti semua tindakan orang tuanya
- 4) Berbuat dan bersikap adil dalam keluarga
- 5) Bijak dalam membimbing

¹⁷ MY Yusuf., "Dampak Perceraian...", 33–44.

¹⁸ Reski Anwar, "The Concept of Restorative Justice in Criminal Law from the Perspective of Islamic Criminal Law" Proceedings of the International Conference on Environmental Law and Mining Law, ICTA II-MIL 2023, 21st October 2023, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Indonesia, 3.

¹⁹ Nigrum, "Perceraian Orang Tua Dan Penyesuaian Diri Remaja", *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 01, No. 1, 39.

²⁰ Zakaiah Drajdjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 36.

- 6) Meluangkan waktu untuk bergaul dan bermain dengan anaknya
- 7) Harus baik-baik saja, tidak kasar, dan bijak dalam mengungkapkan kemarahannya terhadap anaknya
- 8) Mencegah pernikahan dini pada anak.²¹

Dalam bidang kesehatan:

- 1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.
- 2) Jika orang tua dan keluarga tidak mampu melakukannya, pemerintah bertanggungjawab untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.²²

C. Kesimpulan

Kenyataannya, di dalam masyarakat masih ada anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan mental sebagai akibat dari perceraian, di mana secara psikologis perceraian dapat memengaruhi perubahan sikap, tanggung jawab, dan stabilitas emosional mereka. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban perceraian diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Upaya perlindungan hukum tersebut terdiri dari tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dalam hal ini diatur dalam Pasal 13, 59, dan 69 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, tindakan represif sebagai langkah terakhir perlindungan hukum atas masalah tersebut diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Perlindungan Anak. Walaupun telah ada Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai kesehatan mental anak dalam konteks ini, pada kenyataannya penerapan Undang-Undang tersebut masih belum optimal, karena masih banyak anak yang mengalami gangguan kesehatan mental sebagai dampak dari perceraian orang tua mereka.

Daftar Pustaka

Buku

- Djamaludin Ancok, Suroso, F. N., & Ardan, M. S. *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-problem Psikologi*, In Pustaka Pelajar, 2000.
- Dradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Goode, William J, *sosiologi keluarga*, Bumi Aksara: Jakarta, 1991.
- Hakim, S.A, *Hukum Perkawinan*, Bandung Elemen, 1974.
- Hamka, *Tafsir Al-azhar Juzu '2*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Moleong, Lexy j, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rremaja Rosdakarya, 2007.
- Noor, Faried Ma'aruf, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia*, Jakarta: Gema Insan Press. 1990.

²¹ Majalah, "Parent Guide (Better Parent-Better Generation)", Edisi Tanggal 4 Oktober 2003, .22.

²² Undang-Undang Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua, Masyarakat dan Negara terhadap Anak.

Rahmalia, D., & Sary, N. *Makna Pernikahan Pada Istri yang Menggugat Cerai Suami*. SEMNAS IIB DARMAJAYA, 2017.

Jurnal

Anwar, R, Faisal Faisal, and Rio Amanda Agustin., “Perspective Of Religious Justice in the Formulation of Penal Reform”, *Journal Cepalo*, Vol. 5, No. 1: 53.

Anwar, R. “The Concept of Restorative Justice in Criminal Law from the Perspective of Islamic Criminal Law” Proceedings of the International Conference on Environmental Law and Mining Law, ICTA II-MIL 2023, 21st October 2023, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Indonesia,

Devi., Tinggal Purwanto., & Reeski Anwar, “Efektivitas Pelaksanaan Perkara Cerai Gugat Menggunakan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Mentok Kelas II” *Journal of Youth Research and Studies*”, Vol. 4, No, 2023: 173

Amina, Andayani, T. R., & Arif Karyanta, N. (2012). *Proses Penerimaan Anak (Remaja Akhir) terhadap Perceraian Orangtua dan Konsekuensi Psikososial yang Menyertainya*. Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajiwa

Azzahra, Alma Amarthatia, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Mental Remaja”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 3, 2021.

Hamid, Hasmiah, *Perceraian dan penanganannya*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 4, No. 4, 2018.

MY. M Yusuf, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Mental Anak”. *Jurnal Al-Bayan*, Vol 20, No. 29, 2014.

Saputra, Adi, Darmiko Suhendra, & Imam Pratama, “Pemberian Nafkah Anak Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian di Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan”, *Journal of Youth Research and Studies*, Vol. 4, No. 2: 221.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua, Masyarakat Dan Negara Terhadap Anak.